

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 294 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Tata Nilai  
Pengadaan diperlukan penyempurnaan terhadap  
susunan keanggotaan Tim Pengembangan Sistem  
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan  
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Tim Pengembangan  
Sistem Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden  
Nomor 157 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden  
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas  
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan Sistem Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	-
2	Ketua	:	Gatot Pambudhi Poetranto	-
3	Anggota	:	1. M. Aris Supriyanto 2. Dara Kumala Arumbuana 3. Mahfuzan Zakaria 4. M. Iskandarsyah 5. Moch. Zaini 6. Reflus 7. Irawaty Imran 8. Mukti Herlambang 9. Eva Ayuga Ningrum 10. Eva Nurdinna Agustini 11. Rinaldi Morintoh	- - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		12. Arso Hadi Wardono	500.000
		13. Sugianto	500.000
		14. Arif Nurhidayat (DJA – Kementerian Keuangan)	500.000
		15. Subagyo (Kementerian Dalam Negeri)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.